



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk melaksanakan Swakelola

PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA/USAHA

NOMOR : 400/ 0327 /400.09.006

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Gunung Panjang pada hari SENIN tanggal DELAPAN BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA antar,

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas anam KELURAHAN GUNUNG PANJANG, yang berkedudukan di JL. APT.PRANOTO RT 03, selanjutnya disebut "KPA" dan

RAFIK, s.Kom (Direktur LPK BIMA EDUCATION CENTER) yang berkedudukan di Jl. Bung Tomo RT 25 Kel. Sungai Keledang, berdasarkan Kartu Identitas Nomor: 647202250280002 erdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Nomor KEP.563-18 DTK III/p/02/2018 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA :

- a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kemampuan, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat Pihak yang diwakili;
- d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan Kontrak ini masing-masing Pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena ini, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :


1. "Total harga kontrak atau nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah **sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen - dokumen berikut merupakan satu - kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal perjanjian;
 - d. Pokok perjanjian.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (3) di atas;
5. Hak dan Kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memebrikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepda Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untu:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada KPA;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 6) Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat Pelaksanaan Swakelola.

6. " Pembayaran dilakukan berdasar *Belanja Langsung (LS)*, **sebesar Rp. 35.000.000,-** dengan cara ditransfer"

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan demikian KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama (KPA)



LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005

Untuk dan Atas Nama Pelaksana Swakelola



RAFIK, S. Kom